

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-
SAMA DENGAN MODUS OPERANDI INVESTASI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 565
K/Pid/2023)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

DEDI PRANOTO
NPM: 71220123067

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEDI PRANOTO
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
NPM : 71220123067
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama Dengan Modus Operandi Investasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pid/2023)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. Marzuki, S.H. M. Hum)

(Dr. Panca Sarjana Putra, SH, MH)

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Tesis ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama Dengan Modus Operandi Investasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pid/2023)”**. Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan selesainya tesis ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan menanamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam

mengarungi kehidupan serta selalu memberikan support penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.

2. Ibu Prof. Dr. Safrida, SE, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Panca Sarjana Putra S,H., M.H sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasiah Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. Marzuki, SH, M, Hum sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Panca Sarjana Putra S,H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
6. Kepada Bapak Prof. Dr. Mustamam, M. Ag selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.

8. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan tesis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca.

Medan, 03 Juni 2024

Penulis

Dedi Pranoto

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep.....	28
F. Keaslian Penelitian.....	30
G. Metode penelitian.....	33
1. Sifat Penelitian.....	34
2. Metode pendekatan.....	35
3. Alat Pengumpul Data.....	36
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	37
5. Analisis Data.....	38
6. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II : PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	40
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana.....	40
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	48
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	51

4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	54
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan...	56
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	56
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	58
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan	63
C. Tinjauan Umum Tentang Investasi.....	68
1. Pengertian Investasi.....	68
2. Jenis-Jenis Investasi.....	71
3. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Bidang Investasi.....	73
D. Pengaturan Hukum Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Penggelapan Secara Bersama -Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	74
BAB III : PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MODUS OPERANDI INVESTASI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA PIDANA NOMOR 565 K/PID/2023.....	79
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum Materil.....	79
1. Pengertian Penerapan Hukum.....	79
2. Penerapan Hukum Oleh Hakim.....	81
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama Dengan Modus Operandi Investasi Pada Putusan Mahkamah Agung Perkara Pidana Nomor 565 K/Pid/2023.....	83
1. Posisi Kasus.....	83
2. Putusan Hakim Mahkamah Agung.....	87
3. Analisis Penulis.....	88
BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 565 K/PID/2023.....	98

A. Pertimbangan Hakim.....	98
B. Analisis Penulis.....	109
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta, UGM Press.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta.

-----, 2008, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Aditya Wardhana, 2002, *Pengantar Ilmu Perekonomian Investasi dan Keuangan*, Ctk. Pertama, Media Sains Indonesia, Bandung.

Ahmad Kamil, 2017, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana.

Angkasa, 2012, *Filsafat Hukum*, Surakarta, Penerbit UNS.

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2017, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika.

Anthon F. Susanto, 2011, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Pondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Jogjakarta, Genta Publishing.

Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

-----, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Barda Nawawi Arif, 2006, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.

-----, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung.

Basuki Pujoalwanto, 2014, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

- Budi Suharianto, 2021, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eduardus Tendelilin, 2001, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I, Yogyakarta, BPFE.
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni AHMPPTHM.
- Gatot Supramono, 2017, *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Jakarta, Djembatan.
- Hadari Nawawi, 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Bandung.
- Inu kencana Syafi'i, 2010, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- , 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Jan. S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jhonny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group, Cek-2.
- Jogiyanto Hartono, 2014, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta.
- Kontjaraningrat, 2017, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Malian Sobirin. 2005, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Jakarta: FH Universitas Indonesia.
- Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi, Ctk. Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Moh. Mahfud, MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munawan, 2012, *Teknik Penyusunan Putusan*, Diklat Tidak Diterbitkan, Tulung Agung.
- Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- M. Irsan Nasruddin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Ni"matul Huda, 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT BumiLitama Sejahtera.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group.
- P.A.F Lamintang dan C Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-Lain yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Nuansa Aulia.
- , 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2002, *Perihal Kaidah- kaidah Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Ridwan H. R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R Soesilo, 1980, *Teknik dan Teknik Perkara Kriminal*, Bandung, PT. Karya Nusantara.

- , 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Poelita.
- , 2015, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor.
- Saduran Moeljatno, 2002, *Kriminologi*, Jakarta; Bina Aksara.
- Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- , 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Perbandingan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Supriadi, 2018, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta.

S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM.

Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Titik Tri Wulan Tutik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung.

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press.

Yopi Gunawan dan Krtistian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Artikel Dan Jurnal

Ariqah Zakiyah Ramadhani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor*, Jurnal, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

Devi Rahmatika, *Unsur Tindak Pidana Dalam Kasus Penipuan/Penggelapan Berdalih Investasi*, Jurnal IKAMAKUM, Vol 1 No 01.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Unigal, Volume 5 No. 2.

Elif Pardiansyah, *"Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2, 2017.

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar "menyoal Moral Penegak hukum"* dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjadarda, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

Muhari Supaat. *"Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati"*. Jurnal Hukum Khairia Ummah Vol 13 No.1 Maret 2018.

Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002.

Supriyadi. *"Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus"*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 27 No.3 Oktober 2015.

D. Internet

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 22 November 2023 Pukul 14.26 Wib.

<http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 1 Maret 2024, Pukul 16.30 Wib.

<http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada Tanggal 1 Maret 2024, Pukul 17.20 Wib